

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **1.1 Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan beberapa kesimpulan penelitian sebagai berikut:

1. Kriteria hubungan kerja yang disharmonis sebagai alasan Pemutusan Hubungan Kerja agar terdapat kepastian hukum bagi para pihak dalam ketiga kasus tersebut terdiri dari:

Unsur esensial:

- a. Salah satu pihak / para pihak;
- b. Sudah tidak ingin melanjutkan hubungan kerjanya / sudah tidak harmonis;
- c. Hubungan tidak membawa kemanfaatan;
- d. Lebih baik / sepatutnya hubungan kerja diputus.

Unsur tidak esensial:

- a. Masa kerja para pekerja belum berakhir;  
Kriteria ini hanya berlaku dalam perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT).
- b. Mungkin terdapat kekerasan;  
Kriteria ini hanya berlaku dalam kondisi bila terdapat kekerasan dalam hubungan kerja.

Adapun pertimbangan Hakim dalam memutus perkara PHK dengan alasan hubungan kerja disharmonis didasarkan pada fakta-fakta yang menunjukkan bahwa salah satu pihak dari hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja sudah tidak ingin lagi melanjutkan hubungan kerja yang terjalin dengan pihak lainnya. Hubungan yang terjalin sudah tidak harmonis lagi karena di antara para pihak sudah tidak ada kecocokan lagi, sehingga tidak akan membawa kemanfaatan bagi kedua belah pihak apabila hubungan kerja dilanjutkan.

2. Konsistensi putusan-putusan Pengadilan terhadap perkara PHK dengan alasan disharmonis terkait pemberian kompensasi bagi pekerja yang diputus hubungan kerjanya terlihat dalam sebagian putusan tersebut. Hakim secara konsisten mewajibkan pengusaha untuk membayar uang kompensasi kepada para pekerja yang di-PHK berupa uang pesangon dan uang penggantian hak, namun tidak secara konsisten mewajibkan pengusaha untuk membayar uang pesangon berupa uang penghargaan masa kerja. Sedangkan mengenai besaran kompensasi hakim secara konsisten mewajibkan pengusaha untuk membayar besaran uang kompensasi berupa uang pesangon dan uang penggantian hak kepada para pekerja yang diputus hubungan kerjanya dalam dua kasus namun tidak pada satu kasus lainnya. Dalam hal ini hakim mendasarkan perhitungan besaran uang kompensasi bagi pekerja yang dibebankan kepada pengusaha pada ketentuan UU Ketenagakerjaan, Surat Keputusan Gubernur, dan Peraturan Menteri terkait upah dan kompensasi bagi pekerja.

## **5.2 Saran**

Berdasarkan kesimpulan penelitian tersebut maka dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada pembuat undang-undang disarankan agar membentuk ketentuan pelaksana terkait PHK dengan alasan hubungan kerja yang disharmonis, karena apabila dalam menyelesaikan kasus terkait PHK terdapat interpretasi yang berbeda mengenai hubungan kerja disharmonis akan menyebabkan terdapat ketidakpastian hukum dan dapat menimbulkan kesemena-menaan dalam melakukan PHK.
2. Kepada Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang menjadi perantara dalam perundingan antara pengusaha dan pekerja agar berupaya untuk memberikan anjuran yang seadil-adilnya bagi Pihak Pengusaha maupun pekerja dalam kemungkinan terjadinya PHK

dengan alasan hubungan kerja yang disharmonis dengan memperhatikan kriteria dalam menentukan apakah PHK tersebut termasuk dalam hubungan kerja yang disharmonis.

3. Kepada Hakim agar lebih detail dalam memberikan pertimbangan hukum bahwa suatu hubungan kerja telah mencapai tahap disharmonis sehingga pertimbangan hakim tersebut dapat digunakan oleh hakim hakim selanjutnya dalam memutus dan terjadi adanya konsistensi putusan. Disarankan juga agar melengkapi hukum tertulis seiring dengan terbentuknya norma baru yang muncul dari putusan-putusan terkait kasus serupa.
4. Kepada pengusaha agar memperhatikan kriteria PHK dengan alasan hubungan kerja yang disharmonis agar tidak terjadi PHK dengan semena mena dengan alasan tersebut dan yang bersangkutan dibawa ke pengadilan karena ketidakjelasan alasan PHK.
5. Kepada pekerja agar memperhatikan hak-hak dan kewajibannya sebagai pekerja yang bekerja kepada pengusaha agar jangan sampai terdapat perselisihan dalam hal terjadinya PHK.
6. Kepada para peneliti di masa yang akan datang agar terus berupaya untuk melanjutkan penelitian terkait perselisihan PHK terutama PHK dengan alasan hubungan kerja disharmonis agar jangan sampai terjadi kekosongan hukum di masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Abdul Hakim, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2014, *Dasar-Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amran Basri, 2006, *Hukum Perburuhan dan Ketenagakerjaan Indonesia*, Medan: Fakultas Hukum Tjut Nyak Dhien.
- C. S. T, Kansil, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: PN Balai Pustaka Jakarta.
- Djumadi, 2002, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: Rajawali Pers.
- G. Kartasapoetra, dkk, 1994, *Hukum Perburuhan Di Indonesia Berlandaskan Pancasila*, Jakarta: Sinar Grafika.
- & Rience G. Widianingsih, 1982, *Hukum Perburuhan*, Bandung: Armico.
- Gunawan Widjaja, 2006, *Memahami Prinsip Keterbukaan Dalam Hukum Perdata*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Hasibuan, 2001, *Pemutusan Hubungan Kerja, Edisi Kedua*, Yogyakarta, BPFE.
- I Made Udiana, 2018, *Industrialisasi dan Tanggungjawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Pess, Denpasar.
- Iman Soepomo, 1985, *Pengantar Hukum Perburuhan, Cetakan Ketujuh*,

Jakarta: Djambatan.

J. Satrio, 1993, *Hukum Perikatan, Perikatan Pada Umumnya*, Bandung: Alumni.

Judiantoro Hartono, 1992, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Jakarta: Rajawali Pers.

Lalu Husni, 2006, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

-----, 2012, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Lanny Ramli, 2008, *Hukum Ketenagakerjaan*, Surabaya: Airlangga University Press.

R. Joni Bambang, 2013, *Hukum Ketenagakerjaan*, Bandung: Pustaka Setia.

Ronny Hanitjo Sumitro, 1998, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: CV Ghalia Indonesia.

Sendjun H. Manullang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

-----, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Jakarta: PT Rineka Cipta.

Sentosa Sembiring, 2005, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia Tentang Ketenagakerjaan*, Bandung: CV Nuansa Aulia.

Soedarjadi, 2009, *Hak Dan Kewajiban Pekerja – Pengusaha*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.

Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.

----- & Sri Mamudji, 1995, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sri Mamudji, 2005, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Depok: FHUI.

Subekti, 1987, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT Internasa.

-----, 1999, *Perjanjian*, Bandung: CV Pustaka Setia.

Suhartoyo, 2014, *Jurnal Masalah-Masalah Hukum: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas Di Indonesia*, Semarang: Fakultas Hukum Diponegoro.

Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kombinasi (Mix Methods)*, Bandung: Alfabeta.

Tjepi F. Aloewic, 1996, *Naskah Akademis Tentang Pemutusan Hubungan Kerja Dan Penyelesaian Perselisihan Industrial*, Cetakan Ke-11, BPHN.

W. J. S. Poerwadarminta, 2004, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.

Widodo Hartono & Judiantoro, 1992, *Segi Hukum Penyelesaian Perselisihan Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Zainal Asikin, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

### **Jurnal:**

Dahlia & Agatha Jumiati, *Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan UU Nomor 2 Tahun 2004*, Jurnal Wacana Hukum. Tahun 2011, Vol. 9 No. 2.

Mohammad Fandrian Adhiantanto dan Erma Hadi Alijana, *Konstruksi Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Dalam Memberikan Pertimbangan Hukum Dengan Alasan Disharmonis*, Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan, Tahun 2020,

Vol. 11 No. 1.

Mohammad Ilyas, *Pengambilalihan dan Penutupan Perusahaan yang Berdampak Pada Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, Jurnal Ius Constituendum, Tahun 2018, Vol. 3 No. 1.

Nikodemus Maringan, 2015, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Secara Sepihak Oleh Perusahaan Menurut Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion", Tahun 2015, Vol.3, No.3.

Sudibyo Aji N. B. dan Mario Septian A. P., "Implementasi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Terhadap Pekerja Status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Pada PT X Di Kota Malang", Jurnal Studi Manajemen, Tahun 2015, Vol. 9, No 2.

Suhartoyo, Jurnal Masalah-Masalah Hukum: *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja/Buruh Penyandang Disabilitas di Indonesia*, (Semarang, Fakultas Hukum Diponegoro, 2014).

Sunarno, Jurnal Wacana Hukum, *Beberapa Masalah Pada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu dan Solusinya*, Vol. VIII, No. 2, 2009.

### **Perundang-undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Industrial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6)

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.100/MEN/VI/2004 Tentang Ketentuan Pelaksanaan

Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

**Sumber Internet:**

Iron Sarira, *PHK Dengan Alasan Kesalahan Berat*, <https://business-law.binus.ac.id/2016/04/30/phk-dengan-alasan-kesalahan-berat/>

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/b495e94418f9ffe250a9eb536edde878.html>

<https://kbbi.web.id/disharmoni>

<https://kbbi.web.id/patut>